



PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**DIKA PRATAMA**, NIK 3509200801970006, Umur, 27 Tahun Tanggal Lahir 08 JANUARI 1997, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Ajung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin Tercatat, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan S1, selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PUJA ANGGUN WULANDARI** (istri pemohon) dan Pemohon telah menikah pada 14 juni 2019 sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor 0307/017/VI/2019 Tertanggal 14 juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
2. Bahwa pemohon memiliki satu orang anak bernama **M. RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 13 Agustus 2020;
3. Bahwa Kelahiran anak pemohon yang bernama **M. RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3509-LT-08072021-0039 tertanggal 13 Agustus 2020;
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dikarenakan semenjak anak pemohon menyandang nama tersebut, anak pemohon sering sakit-sakitan/bermasalah dalam kesehatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama anak yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 3509-LT-08072021-0039 tertanggal 13 Agustus 2020 semula **M. RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** dan akan diganti dengan nama **MUHAMMAD AYUB QORIBA**;

6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LT-08072021-0039 tertanggal 13 Agustus 2020 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk mengurus ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Revisi Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kekeliruan untuk kemudian digunakan melengkapi administrasi sekolah Anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-08072021-0039 tertanggal 13 Agustus 2020 yang semula tertulis Nama anak **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD AYUB QORIBA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut terdapat perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **DIKA PRATAMA dan PUJA ANGGUN WULANDARI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Keluarga No. 3509202603200006 atas nama kepala keluarga **DIKA PRATAMA**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama **DIKA PRATAMA** selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Surat Keterangan Ganti Nama dari Kepala Desa Klompangan Tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi **SOFIATI**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam perbaikan nama anak Pemohon yang semula tertulis Nama anak **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD AYUB QORIBA**;
  - Bahwa Nama anak pemohon adalah **MUHAMMAD AYUB QORIBA** namun pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA**;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perihal nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** yang benar nama pemohon adalah **MUHAMMAD AYUB QORIBA**;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **UMI INDASAH**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam perbaikan nama anak Pemohon yang semula tertulis Nama anak **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD AYUB QORIBA**;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Jmr



- Bahwa Nama anak pemohon adalah **MUHAMMAD AYUB QORIBA** namun pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perihal nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** yang benar nama pemohon adalah **MUHAMMAD AYUB QORIBA**;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi **SOFIATI** dan saksi **UMI INDASAH**, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya bukti surat (**bukti P-1**) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat (**P-2**) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon adalah beralamat di Dusun Ajung, Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian berdasarkan 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk menyidangkan permohonan dari Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yaitu agar Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-08072021-0039 tertanggal 13 Agustus 2020 yang semula tertulis Nama Anak Pemohon **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD AYUB QORIBA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menyebabkan adanya ketidakseragaman administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan isi permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk merevisi nama anak Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-08072021-0039 tertanggal 13 Agustus 2020 yang semula tertulis Nama Anak Pemohon **M.RAFFAZA ASYRAF PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD AYUB QORIBA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Jmr tanggal 6 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H, Panitera Pengganti dan telah

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Hidayat, S.H

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)